



**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE**  
**PROPINSI MALUKU UTARA**  
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
**WALIKOTA TERNATE**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

1

---

*Peraturan Daerahi Kota Ternate Tahun 2014*

Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2013.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824) ;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KK) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara No.4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4338);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 No.41, Tambahan Lebaran Negara No.4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 No.118, Tambahan Lembaran Negara No.4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 No.119, Tambahan Lembaran Negara No. 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
23. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  
jo. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ternate;

d. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2013 sebagai berikut:

a) Pendapatan.....	Rp. 646.699.626.570	
b) Belanja .....	<u>Rp. 644.511.331.313</u>	
Surplus/(Defisit) .....		Rp. 2.188.295.257
c) Pembiayaan .....		
- Penerimaan .....	Rp (14.430.759.540)	
- Pengeluaran.....	<u>Rp 5.579.600.000</u>	
Surplus/Defisit.....		<u>(Rp.20.010.359.540)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		(Rp.17.822.064.283)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 1.513.740.430 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 648.213.367.000
b. Realisasi	Rp. 646.699.626.570
Selisih Lebih/(kurang)	<u>Rp. 1.513.740.430</u>

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 35.731.522.562 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 680.242.853.875
b. Realisasi	<u>Rp. 644.511.331.313</u>
Selisih Lebih/(kurang)	Rp. 35.731.522.562

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 29.841.191.618 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/(defisit) setelah perubahan	( Rp 32.029.486.875 )
b. Realisasi	<u>Rp 2.188.295.257</u>
Selisih Lebih/(kurang)	( Rp.29.841.191.618 )

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah ( Rp 14.430.759.540 ) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. -
b. Realisasi	<u>( Rp. 14.430.759.540 )</u>
Selisih Lebih/(kurang)	( Rp. 14.430.759.540 )

(5) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 170.400.000 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 5.750.000.000
b. Realisasi	<u>Rp. 5.579.600.000</u>
Selisih Lebih/(kurang)	Rp. 170.400.000

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.12.019.127.335 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 32.029.486.875
b. Realisasi	(Rp. 20.010.359.540 )
	<hr/>
Selisih Lebih/(kurang)	Rp. 12.019.127.335

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp. 1.451.784.567.558
b. Jumlah kewajiban	Rp. 18.147.844.429
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 1.433.636.723.129

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2013 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2013	Rp. 329.669.787
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 129.270.388.892
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	(Rp. 127.082.093.635)

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	5.579.600.000
e. Arus kas dari aktivitas nonanggaran	Rp.	3.384.194.871
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2012	Rp.	335.180.146

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai mana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi, realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka keuangan Negara.
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;  
Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;  
Lampiran I.9 : Daftar kegiatan- kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan.  
Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca  
c. Lampiran III : Laporan Arus Kas  
d. Lampiran IV : Catatan Atas laporan Keuangan

#### Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) adalah Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

#### Pasal 9

Walikota Temate menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.




Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di : Ternate

Pada tanggal : 24 SEPTEMBER 2014



Diundangkan di : Ternate

Pada tanggal : 25 SEPTEMBER 2014

PILSEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE



(Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor : 125 )